

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan mendasar yang menghambat proses pembangunan nasional di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang bersifat independen melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK diberi kewenangan luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (KPK.go.id, 2024).

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi negara serta keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan, korupsi menjadi salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan, merusak sistem birokrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Tindakan korupsi tidak

hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menurunkan moralitas dan integritas bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Kenneth, 2024).

Menurut kriminolog Noach (2009) dalam Baiti & Soemitra (2022), korupsi termasuk salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan tindakan yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya selama manusia masih ada di dunia. Oleh karena itu, korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan sosial harus dibatasi, diminimalisir, dan diberantas secara serius. Upaya pemberantasan korupsi memang bukan hal yang mudah, namun langkah tersebut harus terus dilakukan demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil, jujur, dan bermoral.

Dalam perspektif hukum, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat rumusan mengenai 30 jenis tindak pidana korupsi yang dijelaskan secara rinci dalam berbagai pasalnya. Pasal-pasal tersebut memuat penjelasan terperinci mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena termasuk dalam kategori korupsi. Secara umum, tiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu: (a) perbuatan yang merugikan keuangan negara, (b) suap-menyuap, (c) penggelapan dalam jabatan, (d) pemerasan, (e) perbuatan

curang, (f) benturan kepentingan dalam pengadaan, serta (g) gratifikasi (Kenneth, 2024).

Fenomena meningkatnya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi persoalan serius yang menghambat berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi telah merambah ke berbagai sektor, baik di lembaga pemerintahan, dunia politik, aparat penegak hukum, maupun di sektor swasta. Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menurunkan angka korupsi. Namun, kenyataannya praktik korupsi masih terus terjadi dengan pola yang semakin beragam serta kompleks (Baiti & Soemitra, 2022).

Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang sulit diberantas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Selain korupsi, tindak kejahatan lain seperti pencurian dan perampokan turut memperumit keadaan. Upaya untuk mengatasi persoalan ini perlu difokuskan pada pengurangan peluang terjadinya tindakan koruptif melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan serta penerapan hukuman yang tegas. Korupsi tidak hanya menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat secara luas. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, di mana para elit dan pejabat tinggi sering kali lolos dari hukuman, sementara rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan oleh sistem yang korup tersebut (Ihsan dkk., 2024).

Dampak dari meluasnya praktik korupsi sangat signifikan, antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pembinaan moral, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan budaya anti-korupsi di semua lapisan kehidupan sosial (Baiti & Soemitra, 2022).

Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan skor menjadi 37 dari skala 100, setelah sebelumnya berada pada angka 34. Peningkatan ini juga diikuti dengan perbaikan posisi Indonesia secara global, yakni berada di peringkat 99 dari 180 negara, naik dari peringkat 115 pada tahun sebelumnya. Perbaikan skor dan peringkat tersebut menunjukkan adanya persepsi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah, penegak hukum, serta lembaga antikorupsi dalam melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK.go.id, 2024).

**Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi 2024**



Sumber: KPK.go.id

Meskipun skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024, namun hal ini masih terbilang cukup rendah, mengingat skala 0–100 yang menjadi tolak ukur penilaian, sementara Indonesia hanya memperoleh skor sebesar 37. Hasil ini tentunya berada di bawah angka tengah skala, yaitu 50, yang secara umum dapat dianggap sebagai batas minimal persepsi tata kelola yang relatif bersih. Skor tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih dipersepsikan cukup tinggi dan menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencegahan dan penindakan korupsi, peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen yang lebih konsisten dari seluruh pemangku kepentingan agar perbaikan skor IPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam praktik penyelenggaraan negara (KPK.go.id, 2024).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia sebelum revisi Undang – Undang dilakukan yaitu berada di skor 40 pada tahun 2019. Namun pasca terjadinya revisi, skor IPK tersebut mengalami penurunan dan tidak menyentuh angka 40. Undang-Undang KPK sebelum revisi, yaitu UU No. 30 Tahun 2002, menegaskan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, dengan sistem kepegawaian yang dikelola secara mandiri, kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa izin lembaga lain, serta tanpa mekanisme penghentian penyidikan (SP3). Namun setelah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019, terjadi sejumlah perubahan mendasar, antara lain penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif meskipun tetap disebut independen, perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas yang berwenang memberikan izin atas tindakan strategis seperti penyadapan dan penggeledahan, serta diberikannya kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 dalam kondisi tertentu. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan pola kewenangan operasional KPK dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya (Manullang et al., 2023)

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat sentral. Lembaga ini berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Selain KPK, lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia juga turut berperan penting dalam fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan

pencegahan potensi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, dan akuntabel (Putri, 2024).

Sejak didirikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dirancang sebagai lembaga dengan kewenangan istimewa (superbody) yang memiliki kemampuan untuk mengungkap berbagai bentuk praktik korupsi yang kompleks dan menembus perlindungan kuat para pelaku korupsi. Lembaga ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pada dasarnya, KPK berfungsi sebagai lembaga yang berperan utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, tugas KPK tidak hanya terbatas pada penindakan pelaku korupsi, melainkan juga mencakup koordinasi dengan instansi lain yang berwenang, melakukan pengawasan terhadap lembaga terkait, serta melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan secara jujur, transparan, dan bebas dari tindakan koruptif (Sosiawan, 2019).

Peran strategis yang dijalankan oleh KPK tersebut telah memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Keberadaan KPK mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pengawasan

publik serta menumbuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek politik, regulasi, maupun dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, independensi, serta sinergi antara KPK dan masyarakat menjadi hal yang penting untuk memastikan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Putri, 2024).

Peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi semakin diperkuat melalui berbagai capaian konkret yang direalisasikan dalam pelaksanaan strategi trisula pemberantasan korupsi, yang meliputi aspek penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Pada periode 2020–2024, KPK telah menangani sebanyak 2.730 perkara yang tersebar di lima sektor utama, yaitu sektor penegakan hukum, politik, pelayanan publik, sumber daya alam, serta energi. Berdasarkan data capaian kinerja lembaga tersebut, rincian penanganan perkara KPK selama periode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Korupsi (TPK) 2024**

| Jenis Tindak Pindana Korupsi | Total |
|------------------------------|-------|
| Penyelidikan                 | 541   |
| penyidikan                   | 622   |
| penuntutan                   | 510   |
| Inkracht                     | 533   |
| Pelaksanaan eksekusi         | 524   |

Sumber: KPK.go.id

Sepanjang periode tersebut, KPK mencatat 541 penyelidikan, 622 penyidikan, 510 penuntutan, 533 inkraft serta pelaksanaan eksekusi 524,



termasuk lima korporasi. Berbagai operasi tangkap tangan juga berhasil dilakukan di sejumlah daerah, menunjukkan konsistensi KPK dalam menegakkan hukum secara tegas. Meski demikian, masih tingginya angka kasus korupsi mengindikasikan perlunya penguatan strategi pencegahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi aktif antara KPK dan masyarakat untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan di Indonesia (KPK.go.id, 2024).

Pada tahun 2024, KPK juga melaksanakan lima kegiatan tangkap tangan (OTT) sebagai bagian dari langkah penindakan terhadap tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu; pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo; gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; serta dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kegiatan tangkap tangan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di tingkat pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran publik dan pelayanan birokrasi (KPK.go.id, 2024).

Dewan Pengawas KPK telah menetapkan lima Nilai Dasar lembaga, yakni Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, melalui Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Nilai-nilai ini menjadi pedoman berpikir, bertutur, bersikap, dan bertindak bagi seluruh pegawai KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Integritas mencerminkan keselarasan pikiran, ucapan, dan perilaku dengan hati nurani serta norma yang

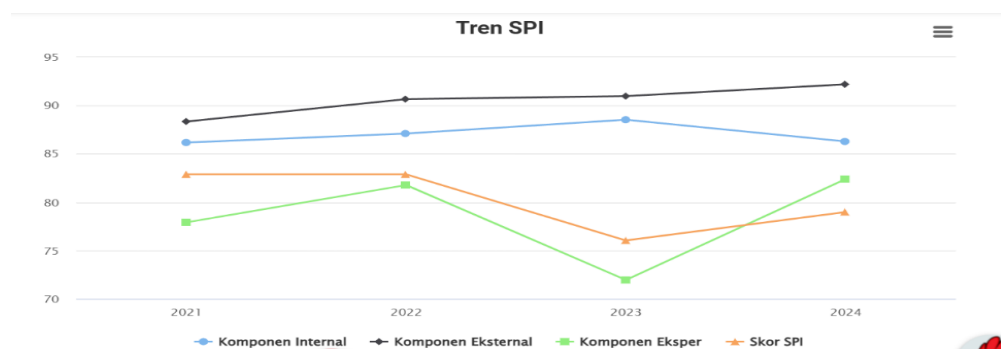
berlaku, termasuk ketaatan pada peraturan, kejujuran, antikorupsi, budi pekerti luhur, dan pemeliharaan reputasi. Sinergi menunjukkan kerja sama dan harmonisasi antar-elemen organisasi untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengurangi independensi masing-masing pihak. Keadilan menekankan kesetaraan hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Profesionalisme mencakup kompetensi, ketaatan pada aturan, objektivitas, tanggung jawab, produktivitas, dan inovasi dalam menjalankan tugas. Sementara Kepemimpinan meliputi kemampuan memengaruhi, membimbing, dan menggerakkan orang lain secara bertanggung jawab, dengan orientasi pelayanan, keteladanan, dan penggerak perubahan (Peraturan Dewan Pengawas, 2021).

Namun, penerapan nilai-nilai dasar ini diuji oleh sejumlah kasus di lingkungan KPK, termasuk dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh SYL di Kementerian Pertanian, di mana Firli Bahuri disinyalir menerima suap untuk memengaruhi penanganan perkara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman korupsi tidak hanya berasal dari luar lembaga, tetapi dapat pula muncul dari lingkungan KPK, sehingga penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas KPK (Detik.com, 2024).

Perkembangan tingkat integritas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari waktu ke waktu, diperlukan analisis tren hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengukur persepsi

serta pengalaman pegawai internal, pihak eksternal, dan penilaian pakar terhadap potensi risiko korupsi dan penerapan nilai antikorupsi dalam lembaga. Melalui tren skor yang diperoleh dari beberapa tahun terakhir, dapat dilihat arah perubahan, konsistensi, maupun peningkatan upaya penguatan integritas di lingkungan KPK (Jaga.id, 2025) . Oleh karena itu, grafik berikut menampilkan perkembangan skor SPI KPK selama periode 2021 hingga 2024 yang menggambarkan kinerja integritas berdasarkan tiga komponen utama penilaian. Berikut gambar grafik selama periode 2021 – 2024:

**Gambar 1.2 Grafik SPI KPK Periode 2021 - 2024**



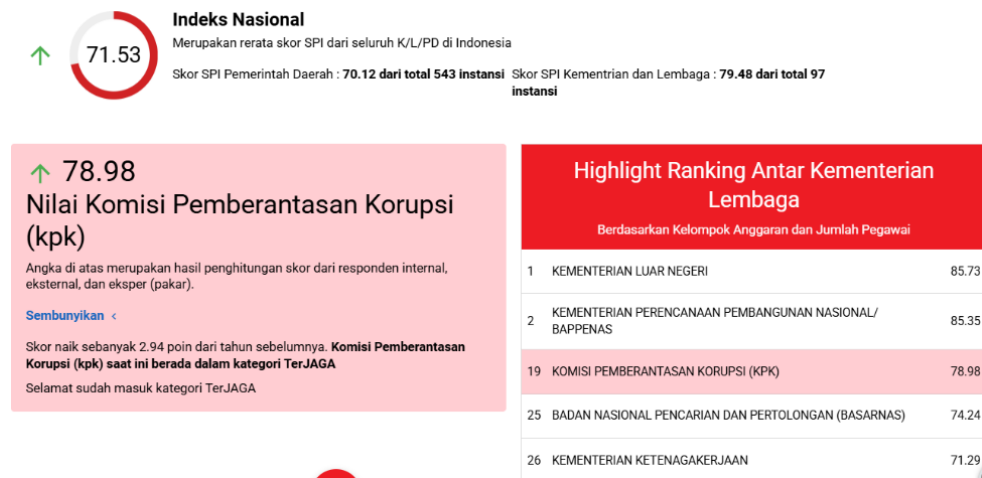
Sumber: Jaga.id

Gambar tersebut menunjukkan tampilan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada laman JAGA KPK. Pada bagian ini ditampilkan tren skor SPI dari tahun 2021 hingga 2024, yang terdiri dari tiga komponen utama penilaian, yaitu komponen internal, komponen eksternal, dan komponen eksper (pakar), serta sebagai skor SPI keseluruhan. Grafik memperlihatkan bahwa perkembangan skor integritas KPK cenderung stabil dan berada pada rentang nilai yang relatif tinggi. Komponen internal menunjukkan konsistensi dalam penerapan nilai integritas oleh pegawai, komponen eksternal menggambarkan persepsi

masyarakat atau pihak luar, dan komponen eksper menunjukkan penilaian profesional berdasarkan indikator risiko korupsi. Tren skor SPI keseluruhan yang terlihat meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas di lingkungan KPK terus dilakukan dan memberikan hasil positif, meskipun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan budaya antikorupsi tetap terjaga secara menyeluruh (Jaga.id, 2025).

Survei Penilaian Integritas (SPI) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya untuk menilai persepsi serta pengalaman pegawai dan pemangku kepentingan terhadap penerapan integritas dan potensi risiko korupsi di lingkungan KPK. Survei ini mengukur berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, hingga transparansi dan pencegahan praktik perdagangan pengaruh. Hasil survei memberikan gambaran mengenai tingkat kepercayaan internal dan eksternal terhadap integritas organisasi (Jaga.id, 2025). Berikut gambar hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memperlihatkan nilai indeks integritas:

**Gambar 1.3 Survei Penilaian Integritas Pada KPK 2024**



Sumber: Jaga.id

Pada tahun 2024, Survei Penilaian Integritas (SPI) telah mencakup sebanyak 642 instansi pemerintah, yang meliputi kementerian, pemerintah daerah, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks SPI instansi pemerintah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Rentan ( $<73$ ), Waspada (73–77), dan Terjaga (78–100). Hasil survei menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh skor integritas organisasi sebesar 78,98. Nilai tersebut menempatkan KPK dalam kategori Terjaga, artinya pegawai dan sistem kerja di dalam lembaga tersebut telah menunjukkan perilaku dan tata kelola yang relatif bersih, jujur, serta sesuai dengan prinsip antikorupsi. Selain itu, skor ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu 71,53, yang berarti KPK memiliki tingkat integritas yang lebih baik daripada banyak lembaga atau instansi lain di Indonesia. KPK juga menempati peringkat ke-19 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), sebuah survei nasional yang dilakukan

untuk mengukur sejauh mana potensi terjadinya korupsi serta efektivitas pencegahan korupsi di lembaga pemerintah (Jaga.id, 2025).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi integritas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja. Survei ini bertujuan untuk memperoleh persepsi langsung mengenai penerapan nilai-nilai antikorupsi, transparansi, dan tata kelola yang baik di dalam organisasi. Hasil survei kemudian disajikan dalam bentuk pemetaan skor per unit kerja serta penilaian pada sejumlah dimensi integritas. Gambar berikut menampilkan profil responden beserta skor yang diperoleh pada masing-masing komponen internal KPK sebagai dasar evaluasi dan penguatan budaya integritas (Jaga.id, 2025). Gambar berikut menyajikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menampilkan profil responden berdasarkan unit kerja serta skor pada setiap dimensi komponen internal:

Gambar 1.4 Responden lingkungan KPK Dari Unit Kerja

| Profil Responden                                                                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Responden internal berasal dari perwakilan Unit Kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk).<br>Berikut hasil penilaian integritas instansi dari tiap-tiap Unit Kerja. |       |
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                          | Nilai |
| BIRO KEUANGAN                                                                                                                                                                                       | 88.46 |
| BIRO SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                            | 88.67 |
| DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA                                                                                                                                                                    | 85.50 |
| DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI                                                                                                                                                              | 87.79 |
| DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING                                                                                                                                                             | 84.86 |

Sumber: Jaga.id

Gambar 1.5 Skor Per Dimensi lingkungan KPK

Skor per Dimensi Komponen Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk)

Menampilkan skor dari hasil penilaian yang diberikan oleh pegawai pada tiap-tiap aspek dimensi.

| Dimensi Komponen Internal                   | Nilai |
|---------------------------------------------|-------|
| Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas          | 85.75 |
| Pengelolaan Anggaran                        | 87.91 |
| Pengelolaan PBJ                             | 81.89 |
| Pengelolaan SDM                             | 81.76 |
| Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) | 89.94 |
| Sosialisasi Antikorupsi                     | 87.56 |
| Transparansi                                | 89.34 |

Sumber: Jaga.id

Gambar tersebut menampilkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait profil responden per unit kerja dan skor pada dimensi komponen internal. Terlihat bahwa responden berasal dari berbagai unit kerja seperti Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Deputi Informasi dan Data, Deputi Koordinasi dan Supervisi, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Setiap unit memperoleh skor integritas yang relatif tinggi, berkisar antara sekitar 85 hingga 89, yang menunjukkan persepsi positif terhadap penerapan integritas di masing-masing unit. Selain itu, pada penilaian per dimensi internal, aspek-aspek seperti Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Pencegahan Perdagangan Pengaruh, Sosialisasi Antikorupsi, dan Transparansi juga mendapatkan skor yang baik, dengan nilai berkisar di atas 80 (Jaga.id, 2025).

Sebagai bagian dari penguatan disiplin lingkungan KPK, Pasal 9 Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku mengatur tingkat sanksi bagi Insan Komisi, yang terbagi menjadi Sanksi Ringan, Sedang, dan Berat. Jika suatu pelanggaran melibatkan beberapa perbuatan dengan tingkat sanksi berbeda, maka sanksi terberat yang diterapkan. Selain itu, pelanggaran yang diulang dalam jangka waktu satu tahun akan dikenakan sanksi satu tingkat lebih tinggi untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Penerapan sanksi juga dibedakan berdasarkan posisi, yakni Pasal 10 untuk Dewan Pengawas dan Pimpinan, serta Pasal 11 dan 12 untuk pegawai KPK, Berikut disajikan tabel yang memuat penjelasan mengenai jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan di lingkungan KPK:

**Tabel 1.2 Pasal 10 Sanksi Dewan Pengawas dan Pimpinan**

|               |                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanksi Ringan | Diberikan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis                                                                                                |
| Sanksi Sedang | Diberikan dalam bentuk teguran tertulis disertai pemotongan penghasilan bulanan sebesar 10%–20% selama 6 bulan.                                   |
| Sanksi Berat  | Diberikan dalam bentuk teguran tertulis dengan pemotongan penghasilan 40% selama 12 bulan, atau opsi meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. |

Sumber: Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021

Pengaturan sanksi ini menunjukkan komitmen KPK untuk menegakkan disiplin, integritas, dan akuntabilitas di tingkat pimpinan dan Dewan Pengawas. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai jenis dan mekanisme sanksi, lembaga dapat memastikan setiap pelanggaran etik ditangani secara konsisten dan transparan, sekaligus menegakkan budaya



profesionalisme dan tata kelola yang baik di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Peraturan Dewan Pengawas, 2021).

**Tabel 1.3 Pasal 11 dan 12 Sanksi Pegawai KPK**

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanksi Ringan | Diberikan dalam bentuk permintaan maaf tertutup                                                          |
| Sanksi Sedang | Diberikan Dalam bentuk permintaan maaf terbuka tidak langsung melalui portal internal KPK                |
| Sanksi Berat  | Diberikan dalam bentuk Permintaan maaf terbuka langsung yang direkam dan diunggah di portal internal KPK |

Sumber: Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021

Pegawai yang sedang menjalani sanksi tidak diperbolehkan mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, atau tugas belajar/pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, sanksi etik tidak membebaskan pegawai dari hukuman disiplin yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan. ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan sanksi etik bagi pegawai KPK tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga mendorong kepatuhan dan tanggung jawab profesional. Dengan membatasi hak mengikuti promosi atau program pengembangan, serta tetap menegakkan hukuman disiplin sesuai peraturan, lembaga memastikan terciptanya budaya kerja yang disiplin, transparan, dan berintegritas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Peraturan Dewan Pengawas, 2021).

Walaupun pegawai KPK saat ini berstatus ASN, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada landasan operasional dan nilai intinya. Kode etik KPK, yang diatur dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2021, berfokus pada lima nilai IS KPK (Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan) yang dirancang khusus untuk menjaga independensi lembaga antikorupsi dari intervensi luar. Sementara itu, kode

etik ASN yang berpijak pada UU No. 20 Tahun 2023 mengusung nilai berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang lebih menekankan pada transformasi budaya pelayanan publik secara umum di seluruh instansi pemerintah. Dari sisi pengawasan, perbedaan ini terlihat jelas pada otoritas yang memproses pelanggaran. Insan KPK diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK melalui sidang etik mandiri untuk menjaga integritas penegakan hukum. Di sisi lain, ASN secara umum tunduk pada sistem disiplin yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 di bawah pengawasan atasan langsung dan instansi pembina. Secara singkat, kode etik KPK merupakan aturan perilaku yang lebih tajam dan spesifik untuk fungsi pemberantasan korupsi, sedangkan kode etik ASN adalah standar perilaku universal bagi seluruh pelayan publik di Indonesia (Bello, 2025).

Faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan karakter dan sifat individu yang memengaruhi keputusan mereka dalam bertindak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia adalah rendahnya integritas individu. Rohman (2020) mengungkapkan bahwa lemahnya moral dan etika di kalangan pejabat publik maupun pegawai swasta sering menjadi pendorong utama tindakan korupsi. Banyak individu tergoda untuk berbuat curang karena adanya peluang dan rendahnya risiko hukuman yang tegas. Situasi ini semakin parah ketika kesejahteraan pegawai rendah, yang mendorong mereka mencari keuntungan finansial dengan cara tidak sah.

Ketika kesejahteraan tidak memadai dan pengawasan lemah, kecenderungan untuk melakukan korupsi pun semakin meningkat (Juwita & Yoserizal, 2025).

Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan sosial, budaya, organisasi, politik, dan ekonomi yang dapat mendorong atau memfasilitasi tindakan korupsi. Lingkungan keluarga yang tidak menekankan nilai kejujuran, masyarakat yang mentoleransi perilaku tidak etis, serta budaya yang menormalisasi penyalahgunaan kekuasaan, semuanya dapat mempengaruhi individu untuk bertindak koruptif. Di tingkat organisasi, praktik korupsi sering muncul akibat kurangnya keteladanan pimpinan, lemahnya sistem akuntabilitas, serta pengawasan yang tidak efektif. Selain itu, kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, lemahnya regulasi, serta kurangnya kontrol sosial turut memperbesar risiko terjadinya korupsi. Dengan demikian, korupsi bukan hanya hasil dari kelemahan individu, tetapi juga muncul dari interaksi kompleks antara karakter pribadi dan lingkungan sosial, budaya, serta kelembagaan yang tidak mendukung perilaku etis (Supriyadi dkk., 2017).

Praktik terjadinya korupsi memberikan dampak yang besar dan kerugian bagi negara, selain itu terjadinya korupsi juga akan berdampak kepada pemborosan sumber daya, pelarian modal, terganggunya investasi, hilangnya tenaga ahli, serta lenyapnya bantuan merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan, munculnya revolusi sosial, dan perebutan kekuasaan oleh militer. Dampak lainnya meliputi meningkatnya ketimpangan sosial dan budaya, menurunnya kinerja aparatur pemerintah, berkurangnya kapasitas

administrasi, serta hilangnya wibawa dan stabilitas dalam sistem pemerintahan. Menurut Simanjuntak dampak dari adanya korupsi yaitu ketidakefisienan, ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi beberapa akibat yang muncul. Selain itu, korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya negara, menghambat semangat berusaha terutama bagi perusahaan asing, memicu ketidakstabilan politik, membatasi kebijakan pemerintah, serta membuat pemerintah kurang tanggap terhadap kebutuhan publik (Lamijan & Tohari, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menekankan kebaruan pada kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penerapan kode etik, mekanisme pengawasan internal, serta sanksi disiplin bagi Insan Komisi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menitikberatkan pada penindakan atau evaluasi eksternal, penelitian ini fokus pada upaya di lingkungan KPK dalam membangun integritas, menutup celah pelanggaran, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. KPK dipilih sebagai objek penelitian karena berperan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dan menjadi teladan integritas nasional. Dengan menelaah kebijakan internal secara mendalam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan budaya anti-korupsi, pemeliharaan kredibilitas institusi, serta peningkatan efektivitas KPK secara profesional dan akuntabel.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan anti korupsi diterapkan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana strategi sosialisasi kebijakan anti korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Bagaimana persepsi pegawai tentang implementasi kebijakan anti korupsi yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan anti korupsi diterapkan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Menganalisis strategi sosialisasi kebijakan anti korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Menganalisis persepsi pegawai tentang implementasi kebijakan anti korupsi yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **1.4.Signifikansi Masalah**

### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Berbagai penelitian mengenai kebijakan pencegahan korupsi telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang menyoroti kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga daerah. Namun demikian, hingga saat ini peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik

membahas kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana kebijakan pencegahan korupsi diterapkan di lingkungan KPK.

Referensi pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Dwi Indriastuti & Kurniawan, (2024) dengan judul “Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem (*Policy Strategy to Prevent Corruption Through the System's Improvement*)”. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Kebijakan Publik, volume 15, nomor 2, oleh Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Latar belakang permasalahan ini tingginya tingkat korupsi di Indonesia meskipun berbagai program pemberantasan telah dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan bahwa strategi penindakan semata belum cukup efektif. Korupsi yang bersifat sistemik dan merambah berbagai sektor publik, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penyalahgunaan wewenang, tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem monitoring dan pemanfaatan rekomendasi hasil kajian administrasi pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi strategi ini melalui pemantauan terhadap rekomendasi kajian administrasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola dan reformasi administrasi publik. Dengan demikian, rekomendasi hasil kajian dianggap sebagai instrumen penting yang potensial untuk diperluas guna memperkuat sistem integritas nasional. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan percepatan sistem monitoring yang lebih luas dengan penerapan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi kajian, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai basis utama dalam penyebaran sistem pencegahan korupsi secara lebih masif di Indonesia.

Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selain itu latar belakang yang dibahas dalam referensi tersebut memiliki kesamaan dengan latar belakang penelitian yang sedang dilakukan, sehingga hal tersebut membuat referensi pertama ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu referensi pertama digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Referensi kedua merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Henny Yuningsih (2024) dengan judul “Analisis Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia: Studi pada Kasus Penanganan Korupsi di Sektor Publik”. Jurnal ini terbitkan dengan jurnal Ilmu Hukum, volume 11, nomor 1. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Latar belakang permasalahan ini korupsi masih menjadi masalah serius dan sistemik di Indonesia, yang berdampak negatif terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan anti-korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi tetap marak, terutama di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan tingkat korupsi. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang berintegritas, serta budaya permisif terhadap korupsi menjadi faktor utama penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan anti-korupsi di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus korupsi di sektor publik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama analisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi memiliki peran signifikan dalam mengurangi praktik koruptif, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya koordinasi antar-institusi, serta budaya korupsi yang masih kuat dan pengaruh politik yang menghambat konsistensi penerapan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, penguatan regulasi yang lebih tegas, serta reformasi institusional yang mendalam agar kebijakan anti-korupsi dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya sinergi antar-institusi dan dukungan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola yang baik di sektor publik.



Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selain itu latar belakang yang dibahas dalam referensi tersebut memiliki kesamaan dengan latar belakang penelitian yang sedang dilakukan, sehingga hal tersebut membuat referensi pertama ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian relevansi yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek yang digunakan, dimana dalam referensi kedua ini penelitian dilakukan di internal sektor publik. Maka dari itu jurnal tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi ketiga merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Adelia & Prabawati, (2024) dengan judul “Strategi Pengembangan Zona Integritas Dalam Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)”. Jurnal ini terbitkan di *Socio-political Communication and Policy Review*, volume 1, nomor 4. Universitas Udayana. Latar belakang permasalahan ini Korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik koruptif tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan reformasi birokrasi melalui Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya komitmen pegawai dan budaya kerja

yang belum berorientasi pelayanan publik. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis strategi serta faktor pendukung pengembangan ZI untuk mempertahankan predikat WBK dan WBBM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengembangan Zona Integritas. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dan analisis terhadap dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan pegawai, adanya sistem monitoring serta evaluasi yang efektif, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam mengembangkan serta mempertahankan Zona Integritas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintahan.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada latar belakang yang dibahas, dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap integritas KPK selaku lembaga pemberantas korupsi. Kemudian relevansi selanjutnya terletak pada metode yang digunakan, dimana metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Oleh karena itu penelitian tersebut digunakan sebagai referensi

dalam penulisan skripsi ini dikarena memiliki beberapa relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Referensi keempat merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Septinus Arui et al., (2024) dengan judul “Evaluasi Kinerja Lembaga Anti-Korupsi dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia (*Evaluation of the Performance of Anti-Corruption Institutions in Tackling Corruption in Indonesia*)”. Jurnal ini terbitkan dengan Jurnal DELICTIUM: Jurnal Hukum Pidana, volume 3, nomor 1. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare. Latar belakang permasalahan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun berbagai kebijakan pencegahan dan pemberantasan telah diterapkan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional. Berbagai instrumen hukum dan pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen negara, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya koordinasi, penegakan hukum, dan pengawasan. Selain itu, budaya permisif terhadap korupsi di birokrasi turut memperburuk keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga anti-korupsi di Indonesia agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kekuatan dan kelemahannya serta mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang komprehensif dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang

berkaitan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga-lembaga anti-korupsi lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja KPK mengungkapkan pencapaian signifikan dalam pencegahan dan penindakan korupsi, meskipun lembaga ini menghadapi tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Upaya untuk meningkatkan efektivitas KPK perlu difokuskan pada penguatan independensi, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar-institusi, peningkatan komitmen pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi. Selain itu, perluasan partisipasi publik dan transparansi di lingkungan birokrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih terbuka dan akurat sangat dianjurkan. Dengan demikian, keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada latar belakang yang dibahas. Dalam latar belakang tersebut dijelaskan mengenai dampak yang dihasilkan dari terjadinya korupsi, hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian relevansi lainnya terletak pada metode yang digunakan, yaitu

menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara, jurnal akademik, laporan resmi, dan dokumen kebijakan.

Referensi kelima merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Santoso & Haryanti, (2024) dengan judul *“Responsibility of the Inspectorate for the Prevention and Handling of Corruption Cases in the Region or Ministry: (Reviewed in accordance with Law Number 19 of 2019 concerning the Eradication of Corruption)”*. Jurnal ini terbitkan di Sinergi International Journal of Law, volume 2, nomor 1, Universitas Pamulang. Latar belakang permasalahan ini Meningkatnya kasus korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan daerah menuntut adanya peran aktif dari lembaga pengawas internal, khususnya Inspektorat. Sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi di daerah, Inspektorat memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan efektif oleh Inspektorat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peran strategis Inspektorat sangat krusial dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan internal sebagai upaya mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumentasi, wawancara dengan pejabat Inspektorat, serta survei terhadap para pemangku kepentingan

yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat berperan penting dalam pencegahan dan penanganan korupsi melalui fungsi pengawasan internal yang mencakup audit, evaluasi, dan pembinaan aparatur pemerintah. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi birokrasi. Selain itu, penerapan sanksi administratif berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi tindak korupsi. Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek yang digunakan. Dalam penelitian tersebut objek penelitian dilakukan di internal inspektorat daerah mengenai kasus korupsi yang dilakukan. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian yang akan dilakukan berobjek di internal KPK. Selain itu, relevansi yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan yaitu terletak pada pengumpulan data yang dilakukan, dimana pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Maka dari itu penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi keenam merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Bunga A. S. Abadiyah et al., (2025) dengan judul *“Optimization of the Role of the Corruption Eradication Commission in the Efforts of Corruption Prevention and Eradication*. Jurnal ini terbitkan di *journal of law, politic and humanities*,

volume 5, nomor 3. Latar belakang permasalahan ini korupsi masih menjadi persoalan serius yang merusak sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Untuk menanggulangnya, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui fungsi pendidikan, pengawasan, dan penindakan. Namun, efektivitas KPK masih terkendala oleh faktor politik, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya regulasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran KPK guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan langkah optimalisasi agar pelaksanaan fungsi KPK dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pengawasan, dan penindakan. Meskipun telah berkontribusi besar dalam menegakkan integritas birokrasi, kinerja KPK masih terhambat oleh intervensi politik, keterbatasan kewenangan, dan sumber daya manusia. Upaya optimalisasi dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan independensi, serta kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, peran KPK perlu terus diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Relevansi yang dimiliki dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, sehingga hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu relevansi lainnya terletak pada latar belakang penelitian, dimana dalam latar belakang tersebut membahas mengenai integritas KPK. Maka dari itu penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi ketujuh merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Ansori (2024) dengan judul *“The Effectiveness Of The Corruption Eradication Law In Suppressing Corrupt Practices In The Public Sector”*. Jurnal ini terbitkan di *proceeding of international conference on education, society and humanity*, volume 2, nomor 2, Universitas Bondowoso. Latar belakang permasalahan ini korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang merusak tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. Meskipun telah ada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 serta KPK sebagai lembaga penegak, praktik korupsi di sektor publik tetap marak. Lemahnya koordinasi antar lembaga, pengaruh politik, dan budaya permisif menjadi kendala utama, sehingga perlu dikaji efektivitas hukum pemberantasan korupsi dalam menekan praktik koruptif dan memperkuat tata kelola yang bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menekan praktik korupsi di sektor publik, serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi penerapannya.



Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam memerangi korupsi di sektor publik. Namun, penerapannya masih belum optimal karena adanya intervensi politik, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan budaya koruptif yang masih mengakar. Meskipun demikian, kehadiran KPK dan penggunaan teknologi berbasis transparansi seperti sistem e-government terbukti membantu meningkatkan pengawasan dan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas hukum ini, dibutuhkan penguatan institusi penegak hukum, peningkatan integritas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Relevansi yang terletak dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak pada latar belakang, dimana dalam latar belakang tersebut sama sama membahas mengenai korupsi merupakan sebuah masalah besar yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu relevansi selanjutnya terletak pada metode yang digunakan, dimana metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sehingga membuat penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi kedelapan merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Emmilia & Hikmah, (2020) dengan judul “Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai

Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur”. Jurnal ini diterbitkan di perspektif hukum dengan volume 20, nomor 1, Universitas Negeri Surabaya. Latar belakang permasalahan ini Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang disebabkan oleh lemahnya moral, rendahnya integritas, dan kurangnya pendidikan karakter. Sistem pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif tanpa pembentukan nilai afektif membuat masyarakat kehilangan teladan dan kesadaran moral dalam menolak korupsi. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditanamkan gerakan anti korupsi sejak dini agar pencegahan dapat dilakukan sebelum tindak pidana terjadi. Di Jawa Timur, lembaga seperti Malang Corruption Watch (MCW) dan Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur berperan aktif dalam mengimplementasikan gerakan anti korupsi melalui pendidikan publik, penguatan integritas, dan pengawasan lembaga hukum sebagai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengalaman dan pemahaman dalam mendukung dan mewujudkan gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif untuk memahami pelaksanaan gerakan antikorupsi di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malang *Corruption Watch* (MCW) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur telah menerapkan berbagai bentuk gerakan antikorupsi, yang berfokus pada pendidikan publik serta pengembangan kapasitas pemuda dan mahasiswa. Selain itu, Komisi Yudisial juga menjalankan fungsi dan wewenang dalam

memastikan integritas hakim melalui pemantauan sidang-sidang khusus perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai upaya menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Relevansi yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan, dimana objek dalam penelitian tersebut yaitu internal lembaga anti korupsi provinsi Jawa Timur. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dimana objek penelitian yang sedang dilakukan yaitu di internal lembaga KPK. Selain itu metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan sama – sama menggunakan metode kualitatif. Oleh karena ini penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi kesembilan merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Firman Firdausi & Romi A.S, (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Pemerintah Daerah (Studi Di Pemerintah Kabupaten Probolinggo)”. Jurnal ini terbitkan di Reformasi dengan volume 9, nomor 1. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Latar belakang permasalahan ini Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini didukung oleh strategi pemerintah melalui instruksi dan peraturan presiden yang menekankan pencegahan serta aksi nyata antikorupsi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai

kendala yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kendala, salah satunya adalah kurangnya efektivitas komunikasi. Beragamnya persepsi terhadap kebijakan tersebut menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara, sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai secara optimal.

Relevansi yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu terletak pada latar belakang yang digunakan, dimana dalam latar belakang penelitian ini membahas mengenai Indeks Persepsi Korupsi dan dampak dari korupsi terhadap negara. Selain itu relevansi lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Referensi kesepuluh merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Ade Septiana Sari et al., (2025) dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”. Jurnal ini terbitkan dengan

Jurnal Ilmiah Indonesia, volume 10, nomor 4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Latar belakang permasalahan ini pentingnya pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menetapkan SRIKANDI sebagai aplikasi umum nasional di bidang kearsipan, implementasinya di berbagai instansi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum optimal. Berdasarkan laporan pengawasan nasional tahun 2023, penggunaan SRIKANDI di KPK baru mencakup sebagian kecil proses administrasi dan beberapa unit kerja, dengan tingkat implementasi sekitar 8,9%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan pimpinan, keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, dan belum adanya kebijakan internal yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SRIKANDI di KPK, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan strategi optimisasi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Relevansi yang terletak pada penelitian yang akan dilakukan yaitu ada pada objek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian tersebut objek penelitiannya yaitu ada pada internal KPK dan dalam penelitian yang sedang dilakukan objek yang digunakan yaitu internal KPK. Oleh karena itu penelitian ini dijadikan referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari enam dimensi implementasi SRIKANDI di KPK sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada dimensi aktivitas komunikasi dan penegakan hukum antar-organisasi serta dukungan lingkungan sosial dan politik. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya dukungan pimpinan, isu keamanan, ketidakjelasan kebijakan internal, dan belum optimalnya fitur SRIKANDI. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penetapan kebijakan internal yang jelas, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan dan pemanfaatan SRIKANDI.

Relevansi dalam penelitian ini terletak pada kesamaan fokus terhadap upaya penguatan tata kelola yang akuntabel di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian mengenai implementasi SRIKANDI membahas pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip, yang merupakan salah satu bagian dari strategi pencegahan korupsi di internal KPK. Selain itu, relevansi lainnya terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini dijadikan referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai strategi kebijakan untuk mengatasi kasus korupsi di lingkungan pemerintahan, hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indriastuti & Kurniawan, (2024), Henny Yuningsih (2024), dan Adelia & Prabawati, (2024) serta penelitian yang dilakukan oleh Firman Firdausi & Romi A.S, (2019).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septinus Arui et al., (2024) lebih menekankan kepada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Emmilia & Hikmah, (2020) membahas mengenai implementasi gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ade Septiana Sari et al., (2025) menekankan implementasi kebijakan SRIKANDI yang dilakukan di internal KPK. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Haryanti, (2024) dan Ansori (2024) membahas mengenai efektivitas undang – undang pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Bunga A. S. Abadiyah et al., (2025) menekankan peran dan optimalisasi KPK dalam upaya pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pada umumnya berfokus pada implementasi kebijakan antikorupsi di lingkungan eksternal lembaga pemerintah. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan studi yang secara khusus dan mendalam membahas implementasi kebijakan antikorupsi di lingkungan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, power riset pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak bertumpu pada analisis dalam bidang ilmu hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan dan perspektif ilmu administrasi negara dalam melihat bagaimana kebijakan antikorupsi diimplementasikan di tubuh KPK. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya

pemahaman mengenai penerapan kebijakan antikorupsi dari perspektif internal lembaga, khususnya dalam konteks KPK sebagai institusi yang berperan sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait implementasi dan evaluasi kebijakan publik di bidang pencegahan korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan antikorupsi di lingkungan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi KPK khususnya dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan KPK. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan integritas pegawai, serta meminimalkan potensi penyimpangan atau praktik korupsi di lingkungan KPK.

2. Bagi Instansi Pemerintah lainnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah lainnya sebagai bahan pembelajaran dalam memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di lingkungan internal



masing-masing. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif, memperkuat sistem pengawasan internal, serta menumbuhkan budaya integritas di kalangan aparatur pemerintah, sehingga potensi penyimpangan atau praktik korupsi dapat diminimalkan.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran dalam memahami implementasi kebijakan antikorupsi, khususnya pada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola yang bersih di lingkungan organisasi publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut terkait kebijakan pencegahan korupsi.

#### **1.5.Sistematika Penulisan**

Untuk menjamin mutu dan keteraturan ilmiah serta memudahkan dalam penulisan laporan penelitian mengenai Kebijakan Pencegahan Korupsi di lingkungan KPK, diperlukan suatu kerangka yang jelas dan sistematis. Tujuan penulisan penelitian ini adalah agar pembaca dapat memahami alur penelitian secara utuh dan terstruktur. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian (Signifikansi Akademik dan Signifikansi Praktis), serta Sistematika Penulisan. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan KPK guna menjaga integritas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan korupsi yang diterapkan di lingkungan KPK.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas kerangka teori yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pembahasan mengenai Kebijakan Pencegahan Korupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka berpikir penelitian serta merumuskan hipotesis yang menjadi dasar analisis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metodologi penelitian yang menjadi landasan dalam pengumpulan dan pengolahan data, meliputi aspek-aspek seperti paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, teknik perekrutan informan, teknik analisis data, kriteria kualitas penelitian, lokasi penelitian, jadwal penelitian, dan batasan penelitian. Dalam bab ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan serta rekomendasi penelitian, baik dalam aspek akademik maupun praktis, yang disusun berdasarkan temuan hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka adalah kumpulan rujukan atau sumber yang digunakan dalam penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi/tesis, produk hukum, dan website.

## **LAMPIRAN**

Lampiran memuat dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian, termasuk pedoman wawancara, instrumen penelitian, informasi tambahan, serta dokumentasi penelitian.